



GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 7 TAHUN
2012 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN *NON* (BUKAN) PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor S.35/Menhut-II/2008 jo P.9/Menhut-II/2009 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil hutan, penerbitan IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun merupakan kewenangan Gubernur yang akan dilimpahkan penandatanganan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan *Non* (bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1968, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2008);

14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 26);
16. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan *Non* (bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan *Non* (bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN *NON* (BUKAN) PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (*bukan*) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 7 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (*bukan*) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 2), diubah dengan menambah objek perizinan bidang Kehutanan, serta menghapus objek perizinan bidang Pertanian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 02-08-2013

GUBERNUR BENGKULU,

H. JUNAIDI HAMSİYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 02-08-2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BENGKULU,

H. ASNAWI A. LAMAT

Lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu

Nomor : 18 Tahun 2013

Tahun : 02-08-2013

**KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON (BUKAN) PERIZINAN PEMERINTAH
PROVINSI BENGKULU YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI BENGKULU**

1.	DINAS KEHUTANAN <ul style="list-style-type: none">a. Izin Pemanfaatan Kawasan Tahura Rajolelo;b. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas produksi diatas 0 M³/Tahun s.d 6.000 M³/Tahun;c. Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas produksi diatas 2.000 M³/Tahun s.d 6.000 M³/Tahun;d. Rekomendasi dalam rangka izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) kapasitas produksi diatas 6.000 M³/Tahun.
2.	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI <ul style="list-style-type: none">a. Izin Jasa Titipan;b. Izin Trayek Angkutan Umum untuk Jaringan Antar Kabupaten / Kota dalam Provinsi;
3.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN <ul style="list-style-type: none">a. Rekomendasi Pendirian Usaha Pembuatan dan Peredaran Obat Hewan, Vaksin Serat Bahan Diagnosis Untuk Hewan;b. Izin Pengeluaran dan/atau Pemasukan Ternak antar Provinsi dan Pulau;c. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Daging) antar Provinsi dan Pulau;
4.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN <ul style="list-style-type: none">a. Izin Budidaya Ikan Air Tawar;b. Izin Budidaya Ikan Air Payau;c. Izin Budidaya Ikan Air Laut;
5.	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN <ul style="list-style-type: none">a. Izin Akta Pendirian Badan Koperasi Primer/Sekunder;b. Izin Peredaran Bahan Berbahaya (B2);c. Persetujuan Prinsip;d. Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip;e. Izin Usaha Industri Tanpa Persetujuan Prinsip;f. Izin Perluasan Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip;g. Izin Perluasan Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip;h. Izin Perubahan nama, alamat dan pindah lokasi pabrik;i. Surat izin perdagangan minuman berakohol (SIUP-MB) bagi toko bebas Bea (TBB);j. Surat dukungan (Rekomendasi) untuk mendapatkan dan perkuatan pada koperasi dari Kementerian Negara dan UKM RI;k. Izin dukungan (Rekomendasi) untuk usulan KSP/USP calon penerima dan bergulir dar Kementerian Negara dan UKM RI;
6.	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL <ul style="list-style-type: none">a. Izin Undian Gratis Berhadiah;b. Izin Pengumpulan Uang atau Barang;
7.	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT <ul style="list-style-type: none">a. Rekomendasi Penelitian;b. Izin Keramaian;c. Izin Even Organisasi;

8.	<p>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSIMIGRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI); b. Izin Perpanjangan Kantor Cabang PPTKI; c. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); d. Perpanjangan RPTKA; e. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); f. Izin Perpanjangan IMTA; g. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PPP); h. Pendaftaran Perjanjian Bersama (PPB); i. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tetentu (PKWT); j. Rekomendasi Terhadap Perizinan Magang ke Luar Negeri; k. Rekomendasi Perizinan Pendirian Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan;
9.	<p>DINAS KESEHATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (PP IKOT); b. Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional (IU IKOT); c. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas B; d. Izin Operasioanal Rumah Sakit Umum Kelas B; e. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas B; f. Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas B; g. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas B; h. Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B; i. Izin Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF); j. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan; k. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK); l. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF); m. Rekomendasi Rumah Sakit Kelas A/Utama yang setara; n. Rekomendasi Rumah Sakit Kelas B Pendidikan; o. Rekomendasi Izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT; p. Rekomendasi Izin Industri Komoditi Kesehatan Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Pedagang Besar Alat Kesehatan PBAK); q. Rekomendasi Izin Prinsip Industri Farmasi; r. Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi; s. Rekomendasi Izin Prinsip Industri Obat Tradisional.
10.	<p>BKPMD PROVINSI BENGKULU</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran Penanaman Modal; b. Izin Prinsip; c. Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan; d. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA).
11.	<p>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BENGKULU</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi (bersifat lintas Kab/Kota); b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (bersifat lintas Kab/Kota); c. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus (bersifat lintas Kab/Kota); d. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) bersifat lintas Kab/Kota; e. Rekomendasi teknis pengambilan air tanah; f. Rekomendasi teknis perpanjangan izin pemakaian air tanah; g. Rekomendasi teknis izin pengusahaan air tanah; h. Rekomendasi teknis perpanjangan izin pengusahaan air tanah; i. Izin Operasi (IO) Penyediaan Tenaga Listrik; j. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL).

12	<p>DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BENGKULU</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin atas Penyediaan Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air pada Sungai Kewenangan Provinsi; b. Izin Pembongkaran, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam daerah Irigasi lintas Kabupaten/Kota dan daerah irigasi kewenangan Provinsi; c. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan pada Wilayah Sungai Kewengan Provinsi; d. Izin Sewa Pakai Tanah (ISPT); e. Izin Sewa Pakai Tanah Pemerintah Provinsi (ISPTPP) Bantaran Sungai; f. Izin Galian Kabel Optik yang terkena jalan Provinsi dan Jalan Nasional; g. Izin Galian Pipa PDAM yang terkena jalan Provinsi dan Jalan Nasional; h. Izin Penyelenggaraan dan Pengelolaan persampahan lintas Kab. / Kota daerah persampahan kewenangan Provinsi; i. Izin Lokasi Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan siap Bangun (Lisiba) lintas Kabupaten Kota Daerah atau kewenangan Provinsi.
13	<p>DINAS PERKEBUNAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menerbitkan Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan Oleh Bupati atau Walikota. b. Izin Usaha Perkebunan (IUP), yang berada dilintas Wilayah; c. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P), yang berada dilintas Wilayah; d. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B), yang berada dilintas Wilayah.
14	<p>BADAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persetujuan kelayakan lingkungan b. Izin lingkungan.

GUBERNUR BENGKULU,



H. JUNAIDI HAMSİYAH

